

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS ADAT MINANGKABAU DI NAGARI
BIARO GADANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Oleh : Thannisa Dwi Syafitri

Pembimbing 1 :Dr. Firdaus, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 :Riska Fitriani, S.H.,M.H.

**Alamat: Jorong Lungguak Muto Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek
Kabupaten Agam Sumatera Barat**

Email :thannisadwis@yahoo.com – Telepon: 082382958503

Indonesian society is a pluralistic society, because Indonesian people themselves made up of various tribes, and each tribe is governed by the law of their customs. This occurs also in the law of inheritance that has diversity, one of which is applied to the area of inheritance West Sumatra embrace traditional Minangkabau. Treasure pusako in minangkabau pusako property is two high and low pusako treasure. In general, treasure pusako reduced in accordance with the lineage of women and high pusako property can not be divided or sold. But there is one village that deviate from customary provisions minang in general in this village there are several high pusako land that has been sold and divided families magnitude adapted to Islamic law. Nagari which adopts a different inheritance of indigenous applied Minang people in general are Nagari Biaro.

*I researched this research establishes key issues, namely **First**, What is the procedure customary division of inheritance in Minangkabau in Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Agam District of West Sumatra Province? **Second**, why there are differences in the division of inheritance in Minangkabau customary in Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Agam District of West Sumatra Province with indigenous Minangkabau in general?*

The method used in this research from the standpoint of its kind classified into types of research Sociological Empirical namely Research To determine the effectiveness of the Law, while from the point of its nature, this research is descriptive, the intention is to describe the complete and detailed on the Implementation Division of Waris Adat Minangkabau Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Agam District of West Sumatra province.

The conclusions in this study is the first, pusako high in villages Biaro Gadang held ownership rights by boys of the descendants of the mother, it is inversely proportional to the provisions actually in indigenous Minangkabau namely pusako height should be collective or can not be divided and proprietary rights held by the daughter of the maternal lineage. Secondly, a difference that occurs is due to the strong influence of Islam and which local indigenous communities are predominantly Islamic, other factors also due to the protests of the sons of the people that are judging the division of inheritance customs was unfair, and the extinction of offspring women who sasuku saparuik and sapayuang.

Keywords: Customary Law - Inheritance Law – Minangkabau Custom - Distribution of Inheritance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Menurut para ahli antropologi tua pada abad ke-19, seperti J. Lublock, G.A. Wilken dan sebagiannya, manusia pada mulanya hidup berkelompok, kumpul kebo dan melahirkan keturunan tanpa ikatan. Kelompok keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak seperti sekarang belum ada. Lambat laun manusia sadar akan hubungan antara ibu dan anak-anaknya sebagai satu kelompok keluarga. Oleh karena itu anak-anak hanya mengenal ibunya dan tidak tau ayahnya. Dalam kelompok keluarga batih ibu dan anak-anaknya seperti ini, si ibulah yang menjadi kepala keluarga.¹

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”

Kenyataan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis, beserta dengan keragaman aturan dan pengaturan mengenai berbagai hukum yang ada didalamnya. Dari sudut pandang sejarah dan budaya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris dan hingga saat ini walaupun industrialisasi sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di era modernisasi, namun sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan

sehari-hari.² Hal ini terjadi pula pada hukum waris yang mempunyai keberagaman, salah satunya yang diterapkan pada pewarisan didaerah Sumatera Barat yang menganut adat Minangkabau.

Warisan dalam adat Minangkabau disebut juga dengan kata Sako yaitu, warisan yang tidak bersifat benda yang seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat Minangkabau adalah segala kekayaan asal, yang tidak berwujud atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Selain kata sako didalam adat minang ada juga istilah pusako.

Harta pusako dalam minangkabau terbagi dua yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi ialah segala harta pusako yang diwarisi secara turun-temurun, proses pemindahan kekuasaan atas harta pusako ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako besalin. Bagi harta pusako tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut “tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai” yang artinya terjual tidak bisa dibeli, agunan tidak dapat digadai. Oleh karena harta pusako tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari mamak kepada kemenakan, tetapi dari uo (nenek) kepada mande (ibu) kita dan ibu kepada saudara perempuan kita.³

Nagari yang menganut sistem waris yang berbeda dari adat yang diterapkan orang minang pada umumnya ini adalah Nagari Biaro. Perbedaan yang ada di Nagari Biaro Gadang ini disebabkan adanya

¹ Amir.M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta: 1997. Hlm 22

² Hayatul Ismi, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi” Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol I No. 1 November 2012, Hlm 3

³ *Ibid*. Hlm 93

pengaruh agama islam di daerah tersebut, punahnya keturunan perempuan dalam kaum *sasuku*, *saparuik*, *sapayuang* serta sering terjadinya sengketa yang menimbulkan perpecahan diantara kaum itu sendiri, banyak anggota kerabat yang ingin harta pusako tinggi itu dibagi-bagi apalagi melihat kondisi perekonomian yang semakin sulit. Ada sebagian masyarakat yang menolak cara pewarisan tanah harta pusako tinggi secara komunal karena mereka berpendapat hal itu tidak sesuai dengan prinsip atau ajaran hukum adat minang yang berdasarkan filsafah adat bersandi syara, syara bersandikan kitabullah,⁴ hal inilah yang menimbulkan kesepakatan dalam masyarakat.

Suku Simabua di Jorong Lungguak Muto menjual harta pusako tingginya dengan alasan karena sulitnya perekonomian anggota suku mereka, setelah dijual harta pusako tersebut, uangnya kemudian dibagikan sesuai dengan syariat islam yang mana anak laki-laki mendapatkan hasil penjualan tersebut lebih banyak. Hal ini terjadi karena kelompok suku ini menganggap anak laki-laki memiliki banyak tanggungan sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi anak serta istrinya, berbeda dengan anak perempuan yang kelak akan dinafkahi oleh suaminya.

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan ketentuan adat Minangkabau yang semestinya, namun anak perempuan didalam suku tersebut tidak keberatan atas keputusan tersebut, karena menganggap alasan tersebut masuk akal, sehingga hal

tersebut dapat diselesaikan hanya dengan cara musyawarah.⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Pembagian Waris Adat Minangkabau Di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembagian waris dalam adat minangkabau di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat ?
2. Mengapa terdapat perbedaan pembagian harta waris dalam adat minangkabau di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat dengan adat minangkabau pada umumnya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembagian waris dalam adat minangkabau di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui mengapa terdapat perbedaan pembagian harta waris dalam adat minangkabau di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat dengan adat minangkabau pada umumnya ?

⁴Wawancara dengan Wan Khalid, Wakil KAN Di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Kamis Tanggal 18 Februari 2015

⁵Wawancara dengan Yevetrizon, Mamak Kepala Kaum Suku Simabua di Jorong Lungguak Muto, Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Kamis Tanggal 14 Juli 2016

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata mengenai pelaksanaan pewarisan dimasyarakat adat Minangkabau khususnya di Nagari Biaro kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Tokoh Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat mengenai pelaksanaan pembagian waris adat di daerah Nagari Biaro Gadang tersebut, dan apabila ada hambatan didalam pelaksanaan pembagian waris tersebut diharapkan tokoh masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
- 2) Bagi Dunia Akademis
Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Perdata yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Minangkabau yang terjadi di nagari Biaro Gadang kecamatan Ampek Angkek kabupaten Agam propinsi Sumatera Barat.
- 3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan para pihak yang melaksanakan waris adat di daerah adat Minangkabau apabila terjadi sengketa dikemudian hari tentang pelaksanaan pewarisan adat di Nagari Biaro Gadang tersebut pada masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Theorie Receptie atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857–1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) dan Betrand Ter Haar (1892–1941). Pada intinya teori receptie ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua etentitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf,

serta hukum waris untuk wilayah tertentu.⁶

2. Konsep Hukum Waris Adat Minangkabau

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, sehingga dapat dilihat bahwa “faktor turunan darah menurut garis ibu” merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.

Dalam beberapa alasan harta pusako tinggi dapat digadai atau dijual, adapun alasan tersebut adalah:

1. Gadih gadang indak balaki (perawan tua yang tak bersuami) Jika tidak ada biaya untuk mengawinkan anak wanita, sementara umurnya sudah telat.
2. Mayik tabujua di ateh rumah (mayat terbujur di atas rumah) Jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus segera dikuburkan.
3. Rumah gadang katirisan (rumah besar bocor) Jika tidak ada biaya untuk renovasi rumah, sementara rumah sudah rusak dan lapuk sehingga tidak layak huni.
4. Mambangik batang tarandam (membongkar kayu yang terendam) Jika tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan Penghulu (Datuk) atau biaya untuk menyekolahkan seorang anggota kaum ke tingkat yang lebih tinggi.

Selain harta pusako tinggi dan harta pusako rendah ada juga harta pusako susuk, yaitu harta pusako pencaharian bapak, ibu atau mamak yang disisipkan ke harta pusako tinggi. Harta pusako selain dari harta pusako tinggi inilah yang diwariskan berdasarkan hukum Islam yang mana pusako diwariskan kepada keturunan atau anak bukan kepada kemenakan.

3. Teori Von Savigny (Mazhab Sejarah dan Kebudayaan)

Mazhab sejarah dan kebudayaan, mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mazhab formalistis. Seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von Savigny berpendapat, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volksgeist*). Dia berpendapat, bahwa semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentukan undang-undang.⁷

Berdasarkan inti teori Von Savigny “semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum”. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dalam pembuatan undang-undang. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena

⁶Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78.

⁷Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 38.

mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.⁸

Von Savigny selanjutnya mengemukakan, betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Dalam hal ini Savigny sangat sependapat dengan Eugene Ehrlich yang merupakan seorang sosiolog yang berasal dari Jerman, diam mengemukakan kalimat *The centre of gravity of legal development lies not in legislation not in juristic science, not in judicial decision, but in society itself* (Titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri).

Pendapat tersebut dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog dalam arti, bahwa suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya, terdapat hubungan timbal-balik yang saling pengaruh-mempengaruhi.⁹

Perbedaan pendapat dari para ahli ini menyebabkan hukum di Indonesia bersifat pluralisme. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris: *pluralism*, terdiri dari dua kata *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu

(bermakna lebih dari satu).¹⁰ Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹¹ Jadi Pluralisme hukum (*legal pluralism*) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagiannya).¹³
2. Pembagian terdiri dari kata dasar yaitu bagi yang artinya diberi untuk, buat, guna.¹⁴
3. Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.¹⁵
4. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁶
5. Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁷
6. Ahli Waris adalah seorang atau beberapa orang yang menerima harta warisan.¹⁸

¹⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>, diakses tanggal 3 Mei 2016

¹¹<http://artikata.com/arti-330210-hukum.html>, diakses tanggal 3 Mei 2016

¹²<http://andrisutrisno27.blogspot.co.id/2013/04/mengenai-pluralisme-hukum-di-indonesia.html>, diakses tanggal 3 Mei 2016

¹³Andin T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya: 2003, Hlm. 236.

¹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta: 2003, Hlm. 77.

¹⁵*Ibid.* Hlm. 1363.

¹⁶Effendi Perangin, *Loc.Cit.*

¹⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Loc.Cit*

⁸<http://roedoeframansa.blogspot.co.id/2012/03/friedrich-carl-von-savigny-bapak.html?m=1>, diakses, tanggal 17 Juli 2016

⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hlm 39

7. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan.¹⁹
8. Harta pusaka adalah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya
9. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang artinya sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri meliputi barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak suami-istri baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian *sosiologis* yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.²¹ Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

penjabaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan,²³ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan waris didalam adat minangkabau di nagari Biaro Gadang kecamatan Ampek Angkek kabupaten Agam propinsi Sumatera Barat. Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Cv. Rajawali, 1983, Hlm. 288.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Loc.Cit.

²⁰ Undang-Undang Tentang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Pasal 35

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, Hlm.12

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, terminologi hukum, dan internet yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Biaro Gadang, Aparatur atau Perangkat Pemerintahan Nagari, Badan Pemusyawaratan Nagari (BAMUS), Penghulu Suku, dan masyarakat Nagari Biaro Gadang.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan terhadap hasil penelitian,²⁴ yaitu wakil ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Biaro Gadang, Aparatur atau Perangkat Pemerintahan Nagari, Badan Pemusyawaratan Nagari (BAMUS), Penghulu Suku, dan

masyarakat Nagari Biaro Gadang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*²⁵ berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

7. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam kalimat.²⁶

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembagian Waris Dalam Adat Minangkabau Di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat

²⁴ P. Joko Subagyo, *Op.Cit.* Hlm. 39

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, Hlm. 104

²⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm. 62.

1. Prosedur Pembagian Hukum Waris Di Indonesia

Pembagian hukum waris di Indonesia ada tiga macam hal ini disebabkan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural, pada masyarakat di daerah tertentu akan menggunakan hukum adat yang merupakan kebiasaan dari nenek moyangnya contohnya seperti di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, sedangkan masyarakat Indonesia yang beragama islam banyak yang menggunakan hukum islam dalam pembagian warisnya dan untuk masyarakat yang non muslim mayoritas menggunakan hukum nasional dalam pembagian warisnya.

Berikut tiga pembagian waris yang ada di Indonesia

a. Hukum Nasional

Hukum nasional di Indonesia mengikuti aturan yang ada di dalam KUHPerdara atau BW yang mana terdapat empat golongan yang akan menjadi ahli waris, yaitu:

1) Golongan I

Pihak yang akan menerima warisan dalam golongan ini adalah suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris.

2) Golongan II

Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Yaitu adalah kedua orang tua serta saudara dan atau keturunan saudara pewaris

3) Golongan III

Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris tidak mempunyai saudara kandung atau kedua orang tuanya sudah meninggal, contoh paman atau bibi.

4) Golongan IV

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan

adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup.

b. Hukum Islam

Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam al qur'an, yaitu pada surat An-Nisa. Ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua per tiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$) antara lain:

1) Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris separoh ($\frac{1}{2}$)

a) Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).

b) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat: pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.

c) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat: apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan Apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

d) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan maupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik

- laki-laki maupun perempuan
- e) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: Apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan katurunan.
- 2) Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperempat ($1/4$)
 - a) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut dari darah dagingnya atau bukan.
 - b) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.
 - 3) Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$)
 - a) istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.
 - 4) Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris duapertiga ($2/3$)
 - a) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
 - b) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki
 - c) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - d) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara laki-laki se-ayah. Dan pewaris tidak memiliki saudara kandung.
 - 5) Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ($1/3$)
 - a. Seorang ibu dengan syarat, Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan)
 - b. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.
- c. Hukum Adat Minangkabau**
- Umumnya para penerima waris adalah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup. Dalam hukum adat

minangkabau pada dasarnya waris berpindah tangan dari yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.

Masyarakat adat minangkabau menganut paham Matrilineal yaitu garis keturunan yang diturunkan dari ibu atau kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dalam hukum adat sangat kuat termasuk dalam hukum pewarisan. Secara struktural orang minang selalu menjadikan adat minangkabau menjadi dasar bangunan kehidupan mereka. Adat biasanya dipahami sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi masyarakat dalam suatu komunitas. Adat yang merupakan kompleksitas, norma-norma, kepercayaan dan etika mempunyai arti ganda. Satu sisi adat berarti kumpulan kebiasaan setempat, disisi lain adat juga dianggap sebagai keseluruhan sistem struktural masyarakat. Masyarakat adat minangkabau memisahkan pusako menjadi dua macam yaitu :

1) Pusako Tinggi

Pusako tinggi merupakan harta turun temurun dari nenek moyang yang sifatnya tidak dapat dibagi-bagi atau bersifat kolektif. Harta peninggalan yang turun temurun diperoleh dari nenek moyang tidak dapat dibagi, jadi ahli waris harus menerima secara utuh. Harta peninggalan yang tidak dibagi

ini oleh masyarakat Minangkabau inilah yang disebut dengan Harta Pusako Tinggi.

Dalam wawancara yang penulis lakukan Wan Khalid menyebutkan bahwa harta pusako tinggi pada awalnya tidak boleh untuk diperjual-belikan karena harta pusako tinggi ini adalah harta yang tidak dikenal awal kepemilikannya yang diwariskan menurut jalur keturunan ibu. Harta tersebut tidak boleh untuk diperjual-belikan sebab jika dikembalikan kepada hukum Islam "*Milikut Tam*" (Kejelasan/Asal usul Harta) tersebut tidak jelas. Namun jika ada alasan lain yang menyebabkan harta pusako tinggi ini bisa dan harus diperjual-belikan, maka boleh untuk diperjual-belikan "*Ar-ridha Sayyidul Hukmi*".

2) Pusako Rendah

Pusako rendah adalah harta pencaharian ayah dan ibu sebagai warisan untuk anak-anaknya setelah ayah dan ibunya tersebut meninggal. Harta pusako rendah ini berbanding terbalik dengan pusako tinggi, sistem pembagian warisnyapun mengikuti hukum islam yang berlaku, hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat setempat beragama islam.

2. Prosedur Pelaksanaan Waris di Nagari Biaro Gadang

Seiring perkembangan zaman hal yang terjadi dimasyarakat mulai bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Harta pusako tinggi pada saat ini kebanyakan sudah banyak dijual ataupun digadai yang sebagian besar merupakan tanah

ulayat, hal ini terjadi karena faktor ekonomi serta banyaknya penduduk asli yang telah merantau sehingga suku yang memiliki tanah ulayat tersebut sepakat menjual tanah harta pusako tinggi tersebut.

Masyarakat nagari Biaro Gadang banyak yang menjual atau menggadaikan tanah pusako tingginya tanpa melalui kantor wali nagari, hal ini disebabkan karena masyarakat berfikir bahwa untuk menerbitkan suatu sertifikat hak kepemilikan tanah pusako tersebut sangat sulit dan terlalu berbelit-belit, sehingga masyarakat lebih memilih membayar lebih kepada suatu kantor pembuat akta tanah (notaris) untuk diterbitkan suatu sertifikat hak milik tanah yang kemudian dijual kepada pihak lain, karena hal inilah pihak kantor wali nagari tidak mengetahui ada berapa banyak tanah pusako yang sudah beralih hak kepemilikannya²⁷.

Satu kaum dapat memiliki beberapa bidang tanah ada yang sudah berasal dari nenek moyang mereka ada juga yang mereka beli dari tanah adat kaum lain, sehingga di nagari Biaro Gadang ini bermacam-macam tingkat taraf kehidupannya. Di nagari Biaro Gadang ini ada yang memiliki banyak tanah yang terpencar di seluruh nagari namun tak banyak pula yang sudah tidak memiliki tanah adatnya lagi dikarenakan himpitan ekonomi pada saat mereka menjualnya.²⁸

Pusako tinggi saat ini dapat dijual dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh

kantor wali nagari, pusako tinggi yang dijual sebagian besar berupa tanah adat yang ada di nagari tersebut. Hasil dari penjualan dari pusako tinggi itu akan dibagikan berdasarkan sistem pembagian hukum islam yakni anak lelaki akan mendapatkan hasil penjualan tersebut lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, anak laki-laki (ahli waris) berhak menentukan siapa saja yang menurutnya berhak menerima waris hasil dari penjualan pusako tinggi tersebut, hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum waris adat minangkabau pada umunya yang ada di masyarakat Sumatera Barat.

B. Alasan Mengapa Terdapat Perbedaan Pembagian Harta Waris Dalam Adat Di Nagari Biaro Gadang Dengan Adat Minangkabau Pada Umumnya

Seiring perkembangan zaman, pergeseran adat pada masyarakat minangkabau mulai terlihat memudar, terutama di pewarisan. Pada saat ini masyarakat minangkabau memisahkan harta pusako menjadi dua bagian yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Dalam pusako tinggi pada umunya di masyarakat minangkabau yaitu yang mana pusako tersebut dipegang hak kepemilikannya oleh perempuan dari keluarga ibu untuk dipergunakan bersama-sama serta bersifat kolektif yang tidak dapat digadai ataupun dijual, namun terdapat perbedaan dengan masyarakat minangkabau di nagari Biaro Gadang. Adapun perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu;

1. Pengaruh Agama Islam

Perbedaan pembagian harta warisan dalam adat di nagari Biaro Gadang disebabkan karena adanya pengaruh islam di nagari tersebut sangat kuat. Masyarakat nagari Biaro Gadang yang pada umumnya

²⁷ Wawancara dengan Eldawati, Kaur Pemerintahan Wali Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Jumat Tanggal 26 Agustus 2016

²⁸ *Ibid*

menganut agama islam mulai menggunakan pembagian harta warisan sesuai dengan pembagian hukum waris islam yang mana laki-laki memiliki atau menguasai harta pusako tinggi lebih besar, berbanding terbalik dengan paham sistem pewarisan adat minangkabau pada umumnya.

2. Punahnya Keturunan Perempuan Dalam Kaum Sasuku, Saparuik Sapayuang

Faktor lain dari perbedaan pembagian waris adat Minangkabau di Nagadi Biaro Gadang karena mulai punahnya keturunan perempuan dalam kaum yang *sasuku, saparuik dan sapayuang*. Harta pusako tinggi adalah suatu hal yang harus diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya dari niniak ke mamak dari mamak ke kemenakan. Mengenai harta pusako tinggi kuasa hak milik dimiliki oleh pihak perempuan. Harta ini harus terus berlanjut dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya atau generasi di bawahnya, namun ketika generasi tersebut tersebut terputus di pihak perempuan terakhir dan tak ada lagi generasi perempuan lainnya yang akan menguasai harta pusako tinggi maka harta tersebut boleh diperjual belikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu adanya musyawarah mufakat dan kesepakatan dari semua orang yang berada di kaum tersebut, kaum yang *sasuku saparuik dan sapayuang*. Maksudnya kaum yang satu keturunan nenek moyang keatasnya.

Hasil dari penjualan harta pusako tinggi pusako tinggi di dalam adat minangkabau pada umumnya akan diberika kepada anak perempuan dikarenakan adat minangkabau yang memberikan waris pusako tinggi sesuai dari garis keturunan ibu. Hal ini dikarenakan para tetua di masyarakat

minangkabau tidak ingin anak lelaki didalam keluarganya berleha-leha atau bersantai karena mesara telah memiliki banyak harta untuk masa depannya, sedangkan ia kelak harus menghidupi keluarganya dimasa depan.

Berbeda dengan pembagian hasil penjualan pusako tinggi di minangkabau pada umumnya. Di nagari Biaro Gadang pusako tinggi itu akan dibagikan berdasarkan sistem pembagian hukum islam yakni anak lelaki akan mendapatkan hasil penjualan tersebut lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, anak laki-laki (ahli waris) berhak menentukan siapa saja yang menurutnya berhak menerima waris hasil dari penjualan pusako tinggi tersebut.

3. Kesepakatan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penyebab perbedaan sistem pewarisan ini dikarenakan banyaknya protes dari pihak laki-laki dalam suatu kaum yang mengatakan bahwa pembagian waris menurut adat minangkabau ini tidak adil, sehingga dilakukan musyawarah didalam nagari tersebut yang menghasilkan kesepakatan bahwa harta pusako tinggi beralih hak kepemilikannya kepada anak lelaki dari suatu kaum. Pihak laki-laki mendapatkan harta pusako tinggi tersebut dengan alasan kelak akan menjadi kepala keluarga serta adak menghidupi anak dan istrinya kelak, berbeda dengan anak perempuan, anak perempuan nantinya akan dipinang dan menjadi istri seseorang dan akan menjadi tanggung jawab suaminya untuk menafkahi anak perempuan tersebut sehingga dinilai tidak perlu untuk

mendapatkan harta pusako tersebut.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pembagian pusako tinggi di nagari Biaro Gadang dipegang hak kepemilikannya oleh anak laki-laki dari keturunan ibu, seperti yang terjadi pada suku Simabua keturunan keluarga Sukayang ada di jorong Lungguak Muto nagari Biaro Gadang, yang mana uang dari harta pusako tinggi yang dijual atas kesepakatan bersama diserahkan kepada anak laki-laki dalam keturunannya. Hal ini berbanding terbalik dari ketentuan yang sebenarnya dalam adat minangkabau yaitu pusako tinggi seharusnya bersifat kolektif atau tidak dapat dibagi-bagi dan dipegang hak kepemilikan oleh anak perempuan dari garis keturunan ibu
2. Perbedaan yang terjadi ini disebabkan karena adanya pengaruh yang kuat dari islam yang mana masyarakat adat setempat mayoritas beragama islam, faktor lainnya juga karena adanya protes dari pihak anak laki-laki dari kaum tersebut yang menilai pembagian waris adat tersebut tidak adil, dan punahnya keturunan perempuan yang *sasuku saparuik dan sapayuang*, serta faktor ekonomi yang sudah lebih maju di dalam suku tersebut. Hal inilah yang telah terjadi pada masyarakat adat suku Simabua keluarga Suka pada Jorong Lungguak Muto nagari Biaro Gadang

B. Saran

1. Prosedur pembagian harta pusako memang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing daerah dan agama masing-masing dari suatu daerah, jika memang mengikuti syariat hukum islam memang seharusnya anak lelaki yang memiliki pusako lebih daripada anak perempuan. Hal ini pula yang mendasari pembagian pusako tinggi di dalam suku Simabua yang ada di Jorong Lungguak Muto nagari Biaro Gadang.
2. Perbedaan yang terjadi di dalam suku Simabua yang ada di jorong Lungguak Muto nagari Biaro Gadang tidak masalah sebab menurut penulis itu tidak akan mempengaruhi pada adat di nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat, dan langkah yang diambil oleh para tetua di nagari Biaro Gadang ini sudah tepat menurut penulis, masalah apapun yang terjadi didalam suku di nagari Biaro Gadang ini akan di selesaikan berdasarkan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.B.Wiranata, I Gede, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembentukan Menurut Kuhperdata*, Pt. Bina Sara, Jakarta
- Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Ilmiah, 2005, *Hukumm Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

²⁹Wawancara Dengan Joharsah Muhardi Penduduk Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, Kamis 25 Agustus 2016

- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Daud Ali, Mohammad, 2011, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Datuk Maruhun Batuah, 1990, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta
- M.S, Amir, 1977, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Manggis, Rasyid, 1971, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Darma, Padang
- Nasrun, 1971, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta
- Perangin, Efendi, 2010, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta
- Salman Soemadinigrat, Otje, 2002, *Rekonseptulasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung
- Simanjuntak, P.N.H., 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Cv. Rajawali
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta
- Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Ke-13. Pradnya Paramita, Jakarta
- Soerojo Wignjodipoero, 1989, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan Ke-8. Haji Masagung, Jakarta
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teer Har, Betrand, 1953, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Fadjar, Surabaya
- Usman, Suparman, 1993, *Ikhtisar Hukum Waris : Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Darul Ulum Press, Serang
- Van Mourik, M.J.A. 1993, *Studi Kasus Hukum Waris*, PT. Eresco, Bandung
- Van Oud Agam, De Controleur Dan H.J De Groot, 1997, *Monografi Adat dan Tambo Nagari Keselarasan Ampek Angkek*, (Terjemahan Azwar Abdullah), Penampung
- Wicaksono, F. Satrio, 2011, *Hukum Waris : Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media, Jakarta
- Wignjodipuro Soerojo, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Pt. Toko Gunung Agung, Jakarta
- Wignyodipoero, Soerojo, 1990, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta
- Wuisman, J.J.J.M, 2004, *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019